



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SARJONO.**
Tempat Lahir : Klaten.
Umur/Tgl.Lahir : 46 tahun/22 Pebruari 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : INDONESIA.
Tempat Tinggal : - Jl.Sumyang RT.002/007 Desa Jatipuro
Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Jawa
Tengah, atau;
- Jl.Bangau II RT.007/008 Kelurahan Gunung
Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran
Jakarta Pusat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Buruh).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Wahyudin, S.H. DKK para Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 794/Pid.Sus/2021/PN.Jkt Pst, tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa perkara ini.
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(1). Menyatakan terdakwa SARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba*.

(sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum).

(2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan selama dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.

(3). Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkoba (sabu) berat netto 1,2164 gram (sisa hasil labkrim berat netto 1,1974 gram) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam *dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama terdakwa MEILINA*.

Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai perbuatan terdakwa tidak keberatan akan tetapi soal

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



straftmacht ataupun tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum sangat keberatan karena tuntutan hukuman tersebut sangat memberatkan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa SARJONO bersama dengan saksi MEILINA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Pasar Jamblang Kemayoran Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I,*

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB sdr.HASAN (DPO) memberitahukan agar menerima narkoba (sabu) dari AMBON (DPO) untuk dijual di Handphone merek Oppo warna putih milik istri terdakwa (saksi MEILINA/berkas terpisah) melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "*MEL JONO SURUH AMBIL BAHANNYA DI AMBON 19.11*" yang kemudian saksi MEILINA memberitahu terdakwa "*Pak Ini Ada WA Dari Hasan*" yang terdakwa jawab "*YA UDAH, AYO BU CEPETAN*" selanjutnya terdakwa dan saksi MEILINA menuju Pasar Jamblang Kemayoran dan sekira jam 22.00 WIB tiba di Pasar Jamblang terdakwa menyuruh istri terdakwa tersebut menunggu di depan Pasar Jamblang aja, lalu terdakwa masuk ke pasar menemui dan menerima narkoba (sabu) dari sdr.AMBON, selanjutnya terdakwa kembali menemui istri terdakwa tersebut ke depan dan pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar 15.00 WIB terdakwa dan istri terdakwa dengan menggunakan timbangan elektrik menimbang dan membagi-bagi narkoba (sabu) yang diterima untuk kedua kalinya tersebut dan saksi MEILINA sudah berhasil menjual sebagian narkoba (sabu) tersebut kepada pembeli di



tempat biasa tongkrongannya dan sekira jam 18.00 WIB uang hasil penjualannya terdakwa terima lalu terdakwa setorkan langsung kepada HASAN (DPO) dan terdakwa menerima upah langsung dari sdr.HASAN sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa bersama istri terdakwa, sementara sisa narkotika (sabu) yang belum terjual terdakwa selipkan di kayu kamar terdakwa, namun sekira jam 18.33 WIB sewaktu terdakwa berada di lantai 2 rumah terdakwa Jalan Bangau II RT.007/008 Gunung Sahari Selatan Kemayoran karena mendengar istri terdakwa (saksi MEILINA) berteriak dengan kata-kata "BAPAAAK" lalu terdakwa melihat dari lubang pintu ternyata ada beberapa laki-laki berpakaian preman, sehingga terdakwa mencurigai kalau itu para Polisi sehingga terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara meloncat melalui atap rumah. Namun pada hari Sabtu 18 September 2021 sekira jam 17.00 WIB saat terdakwa berada di Jl.Kemayoran Ketapang Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat berhasil ditangkap oleh saksi TOPAN MEDIKA dengan dibantu 2 (dua) rekan sesama anggota Polisi dari Polsek Kemayoran lainnya berikut barang bukti dari dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa HP merek Samsung warna hitam yang biasa digunakan terdakwa untuk berkomunikasi kepada sdr.HASAN. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran guna penyidikan lebih lanjut, karena terdakwa bersama istri terdakwa tersebut dalam *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan. dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 10 September 2021 No.LAB:3595/NNF/2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **berat netto 1,2164 gram** tersebut benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa SARJONO bersama dengan saksi MEILINA (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 18.33 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Bangau II RT.007/008 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,*

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 18.33 WIB sewaktu terdakwa berada di lantai 2 rumah terdakwa Jalan Bangau II RT.007/008 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat karena mendengar istri terdakwa (saksi MEILINA) berteriak dengan kata-kata "BAPAAAK" lalu terdakwa melihat dari lubang pintu ternyata ada beberapa laki-laki berpakaian preman yang karena terdakwa curigai adalah para Polisi, maka terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara meloncat melalui atap rumah dan dari selipan kayu di kamar terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba (sabu), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi beberapa bungkus plastik bening serta dari atas kasur berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih milik saksi MEILINA yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr.HASAN (DPO). Bahwa narkoba (sabu) yang ditemukan saksi TOPAN MEDIKA bersama 2 (dua) rekan sesama anggota Polisi lainnya tersebut sebelumnya terdakwa dan saksi MEILINA peroleh dari sdr.HASAN (DPO) melalui perantara yaitu sdr.AMBON (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 22.00 WIB di Pasar Jambang Kemayoran Jakarta Pusat dan rencananya Narkoba (sabu) tersebut untuk persediaan terdakwa dan saksi MEILINA selaku istri untuk dijual atau digunakan sendiri. Namun pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 17.00 WIB berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya maka saat terdakwa berada di Jl.Kemayoran Ketapang Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat berhasil ditangkap oleh saksi TOPAN MEDIKA dengan dibantu 2 (dua) rekan sesama anggota Polisi dari Polsek Kemayoran lainnya berikut barang bukti dari dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa HP merek

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Samsung warna hitam yang biasa digunakan terdakwa untuk berkomunikasi kepada sdr.HASAN, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kemayoran guna penyidikan lebih lanjut, karena terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan. dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 10 September 2021 No.LAB:3595/NNF/2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **berat netto 1,2164 gram** tersebut benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi menerangkan dibawah sumpah adalah sbb. :

A. Keterangan Saksi-Saksi :

(1). Saksi TOPAN MEDIKA P

Tempat/ Tgl. Lahir/ Umur : Jakarta, 28 Mei 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Polri

Pendidikan : SMA

Alamat :Polsek Kemayoran Jakarta Pusat Jalan Landasan Pacu Selatan Rua A-5 Kemayoran Jakpus

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
2. Bahwa saksi TOPAN mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARJONO karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan barang yang diduga Narkotika berbentuk kristal warna putih atau shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam



17.00 WIB di Jln. Kemayoran Ketapang Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat. terdakwa SARJONO sebelumnya tidak saksi TOPAN kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa SARJONO.

3. Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARJONO adalah saksi TOPAN sendiri bersama rekan saksi TOPAN yang bernama Brigadir NURDIYANTO dan Briptu ABEL RENATO yang melakukan penggeledahan terhadap pelaku adalah saksi TOPAN sendiri, sedangkan Brigadir NURDIYANTO dan Briptu ABEL RENATO mengawasi dan menyaksikan jalannya penggeledahan terdakwa SARJONO.
4. Bahwa terdakwa SARJONO ditangkap sedang sendirian dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian pada terdakwa SARJONO ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dikantong celana depan sebelah kanan. Diakui terdakwa SARJONO bahwa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam adalah miliknya sendiri.
5. Bahwa saat terdakwa SARJONO saksi TOPAN tangkap bersama Brigadir NURDIYANTO dan Briptu ABEL RENATO tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika, karena Penangkapan terdakwa SARJONO tersebut berawal dari penangkapan saksi MEILINA pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 18.33 WIB di Jln. Bangau II RT.007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih, setelah dilakukan intrograsi saksi MEILINA mengakui 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram adalah miliknya dan suaminya yang bernama terdakwa SARJONO yang melarikan diri pada saat akan ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.45 WIB unit narkoba Polsek Kemayoran informasi dari warga bawah terdakwa SUJONO berada di Jln.



Kemayoran Ketapang Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya saksi TOPAN, Brigadir NURDIYANTO dan Briptu ABEL RENATO menuju tempat yang dimaksud warga tersebut, ternyata benar ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi TOPAN, Brigadir NURDIYANTO dan Briptu ABEL RENATO melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut, dari hasil pemeriksaan laki-laki tersebut bernama SARJONO, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa SARJONO ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dikantong celana depan sebelah kanan. terdakwa SARJONO mengakui 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam adalah miliknya.

6. Perlu saksi TOPAN jelaskan bahwa pada saat dilakukan intrograsi Apakah terdakwa SARJONO mengakui 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening yang ditemukan pada saat sdri.MELIANA pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 18.33 WIB di Jln. Bangau II RT.007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat adalah miliknya juga.
7. Perlu saksi TOPAN jelaskan saat dilakukan intrograsi terdakwa SARJONO dan sdri.MELIANA memiliki 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram adalah untuk dijual.
8. Pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 18.00 WIB unit narkoba Polsek Kemayoran Jakarta Pusat mendapat informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jln. Bangau II RT.007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, sering dijadikan tempat transaksi jual beli barang yang diduga Narkoba dan warga yang tidak mau disebutkan namanya tersebut juga memberi tahu ciri-ciri 1 (satu) orang laki-laki dan perempuan yang suami istri yang sering menjual barang yang diduga narkoba ditempat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



tersebut. Selanjutnya melakukan penyelidikan di tempat yang disebutkan warga tersebut dan ternyata benar ada 1 (satu) orang perempuan yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan warga tersebut sedang sebuah rumah, selanjutnya melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan kepada 1 (satu) orang perempaun tersebut saat akan melakukan pemeriksaan perempuan tersebut berteriak "bapak" yang kemudian seorang laki-laki yang berada di lantai 2 (dua) tiba-tiba melocat kearah atap dan melarikan diri. dari hasil pemeriksaan perempuan tersebut bernama tersebut bernama MEILINA, selanjutnya saksi MEILINA diminta mengeluarkan seluruh isi kantong yang digunakannya tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika. Setelah telah dilakukan pengeledahan kamar sdr.MELIANI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening di selipan kayu kamar dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih di atas kasur. saksi MEILINA mengakui barang bukti di selipan kayu kamar tersebut adalah miliknya dan suaminya yaitu terdakwa SARJONO yang melarikan diri saat akan ditangkap dan barang bukti HP merek Oppo warna putih di atas kasur adalah saksi MEILINA.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.45 WIB unit narkoba Polsek Kemayoran mendapat informasi dari warga jika terdakwa SUJONO SEDang berada di Jln. Kemayoran Ketapang Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya saksi TOPAN, Brigadir NURDIYANTO dan Briptu ABEL RENATO menuju ketempat yang dimaksud warga tersebut, ternyata benar ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi TOPAN, Brigadir NURDIYANTO dan Briptu ABEL RENATO melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut, dari hasil pemeriksaan laki-laki tersebut bernama SARJONO, setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa SARJONO ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dikantong celana depan



sebelah kanan. terdakwa SARJONO mengakui 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam adalah miliknya.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

(2). **Saksi ABEL RENATO**

Tempat/ Tgl. Lahir/ Umur : Bekasi, 26 Juni 1995

Jenis kelamin :Laki-laki

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Polri

Pendidikan :SMA

Alamat : Polsek Kemayoran Jln. Landasan Pacu Selatan A.5 No. 1
Kemayoran Jakpus.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi ABEL saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
2. Bahwa saksi ABEL mengerti, sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Penyalahgunaan barang yang diduga Narkotika berbentuk Kristal warna putih yang sering disebut shabu yang dilakukan oleh terdakwa SARJONO pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Jln. Kemayoran Tengah RT.008/007 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. terdakwa SARJONO sebelumnya tidak saksi ABEL kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku.
3. Bahwa saksi ABEL mengetahui adanya perkara diatas dan pelakunya terdakwa SARJONO tersebut karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku saksi ABEL melihat dan mengetahui.
4. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARJONO adalah saksi ABEL sendiri bersama rekan saksi ABEL yang bernama Bripka TOPAN MEIDIKA P dan Brigadir NURDIYANTO yang melakukan penggeledahan terhadap pelaku adalah Bripka TOPAN MEIDIKA P, sedangkan saksi ABEL dan Brigadir NURDIYANTO mengawasi dan menyaksikan jalannya penggeledahan terdakwa SARJONO.



5. Pada saat terdakwa SARJONO ditangkap sedang sendirian dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian pada terdakwa SARJONO ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dikantong celana depan sebelah kanan. Diakui terdakwa SARJONO bahwa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam adalah miliknya sendiri.
6. Perlu saksi ABEL jelaskan saat terdakwa SARJONO saksi ABEL tangkap bersama Bripta TOPAN MEIDIKA P dan Brigadir NURDIYANTO tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika, karena Penangkapan terdakwa SARJONO tersebut berawal dari penangkapan saksi MEILINA pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 18.33 WIB di Jln. Bangau II RT.007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan barang bukti 1 (satu) *bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih*, setelah dilakukan intrograsi saksi MEILINA mengakui 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram adalah miliknya dan suaminya yang bernama terdakwa SARJONO yang melarikan diri pada saat akan ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.45 WIB unit narkoba Polsek Kemayoran informasi dari warga bawah terdakwa SUJONO berada di Jln. Kemayoran Ketapang Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya saksi ABEL, Brigadir NURDIYANTO dan Bripta ABEL RENATO menuju tempat yang dimaksud warga tersebut, ternyata benar ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi ABEL, Bripta TOPAN MEIDIKA P dan Brigadir NURDIYANTO melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut, dari hasil pemeriksaan laki-laki tersebut bernama SARJONO, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa SARJONO ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dikantong celana



depan sebelah kanan. terdakwa SARJONO mengakui 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam adalah miliknya.

7. Perlu saksi ABEL jelaskan bahwa pada saat dilakukan intrograsi Apakah terdakwa SARJONO mengakui 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba dengan berat brutto 1,50 (satul koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening yang ditemukan pada saat sdri.MELIANA pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 18.33 WIB di Jln. Bangau II RT.007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat adalah miliknya juga.
8. Perlu saksi ABEL jelaskan saat dilakukan intrograsi terdakwa SARJONO dan sdri.MELIANA memiliki 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba dengan berat brutto 1,50 (satul koma lima puluh) gram adalah untuk dijual.
9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 18.00 WIB unit narkoba Polsek Kemayoran Jakarta Pusat mendapat informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jln. Bangau II RT.007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, sering dijadikan tempat transaksi jual beli barang yang diduga Narkoba dan warga yang tidak mau disebutkan namanya tersebut juga memberi tahu ciri-ciri 1 (satu) orang laki-laki dan perempuan yang suami istri yang sering menjual barang yang diduga narkoba ditempat tersebut. Selanjutnya melakukan penyelidikan di tempat yang disebutkan warga tersebut dan ternyata benar ada 1 (satu) orang perempuan yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan warga tersebut sedang sebuah rumah, selanjutnya melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan kepada 1 (satu) orang perempuan tersebut saat akan melakukan pemeriksaan perempuan tersebut berteriak "bapak" yang kemudian seorang laki-laki yang berada di lantai 2 (dua) tiba-tiba meloncat kearah atap dan melarikan diri. dari hasil pemeriksaan perempuan tersebut bernama tersebut bernama MEILINA, selanjutnya saksi MEILINA diminta

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



mengeluarkan seluruh isi kantong yang digunakannya tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika. Setelah telah dilakukan pengeledahan kamar sdr.MELIANI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening di selipan kayu kamar dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih di atas kasur. saksi MEILINA mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening di selipan kayu kamar adalah miliknya dan suaminya yang bernama SARJONO yang melarikan diri pada saat akan ditangkap dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih di atas kasur adalah miliknya sendiri. pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.45 WIB unit narkoba Polsek Kemayoran informasi dari warga bawah terdakwa SUJONO berada di Jln. Kemayoran Ketapang Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya saksi ABEL, Bripta TOPAN MEIDIKA P dan Brigadir NURDIYANTO menuju ke tempat yang dimaksud warga tersebut, ternyata benar ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi ABEL, Bripta TOPAN MEIDIKA P dan Brigadir NURDIYANTO melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut, dari hasil pemeriksaan laki-laki tersebut bernama SARJONO, setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa SARJONO ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dikantong celana depan sebelah kanan. terdakwa SARJONO mengakui 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam adalah miliknya.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa SARJONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Kemayoran pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 17.00 WIB di Jln. Kemayoran Ketapang Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan barang bukti hanya 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan yang biasa digunakan untuk komunikasi dengan sdr.HASAN (DPPO) dan terdakwa ditangkap karena sebelumnya istri terdakwa (saksi MEILINA) telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 18.33 WIB saat berada dilantai bawah Jln.Bangau II RT.007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat yang berteriak "BAPAAAK" yang didengar terdakwa sedang berada dilantai 2 (dua) dan setelah melihat dari lubang pintu terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara meloncat melalui atap rumah, lalu ditemukan barang bukti narkoba (sabu) sisa yang belum terjual yang terdakwa dan istri terdakwa simpan di selipan kayu di kamar terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkoba, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening dan dari atas kasur berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih milik istri terdakwa (saksi MEILINA) yang biasa digunakan berkkomunikasi dengan sdr.HASAN (DPO).
- Bahwa cara terdakwa dan istri terdakwa memperoleh sabu dari sdr.HASAN untuk dijual atau digunakan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB sdr.HASAN WA istri terdakwa yaitu saksi MEILINA : "MEL JONO SURUH AMBIL BAHANNYA DI AMBON 19.11" setelah diberitahu terdakwa menjawab "YA UDAH, AYO BU CEPETAN" selanjutnya terdakwa dan istri men uju Pasar Jamblang Kemayoran dan sekira jam 22.00 WIB setibanya di Pasar Jamblang terdakwa menyuruh istri terdakwa menunggu di depan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pasar menemui sdr.AMBON dan menerima sebungkus plastik bening berisi sabu, selanjutnya terdakwa menemui istri yang menunggu depan Pasar Jamblang dan hari Jum'at 06 Agustus 2021 sekitar 15.00 WIB terdakwa dan istri menimbang sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik yang beratnya pas yaitu 19,11 (sembilan belas koma sebelas) gram dan sudah terjual kurang lebih sebanyak 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram lalu sisanya seberat kurang lebih 1,50 (satu koma lima puluh) gram disita oleh petugas Polisi.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan shabu setelah terkumpul uangnya sudah terdakwa setorkan langsung kepada sdr.HASAN, terakhir kali menyetorkan pada hari Jum'at 06 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB dan terdakwa menerima upah langsung dari sdr.HASAN sebesar Rp.1.000.000,-(*satu juta rupiah*) dan telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dan istri terdakwa menjual shabu sebanyak 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram tersebut kepada konsumen terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA, dimana terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA juga tidak mengenal konsumen tersebut, yang akan membeli shabu kepada terdakwa dan istri terdakwa yang bernama terlebih dahulu menemui terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA dan setelah pembeli tersebut bertemu terdakwa atau istri terdakwa yang bernama MEILINA, selanjutnya pembeli tersebut menanyakan ada barang yang diduga narkoba, setelah dijawab ada selanjutnya pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian selanjutnya terdakwa minta pembeli tersebut untuk menunggu dan terdakwa masuk kamar terdakwa untuk menyiapkan barang yang diduga narkoba sesuai dengan yang dibeli oleh pembeli tersebut, setelah siap selanjutnya terdakwa kembali menemui pembeli tersebut dan menyerahkan barang yang diduga narkoba, bila konsumen tersebut membeli melalui istri terdakwa yang bernama MEILINA setelah menyerahkan uang pembelian, selanjutnya istri terdakwa yang bernama MEILINA menemui terdakwa dan mengatakan ada yang beli kemudian terdakwa menyiapkan barang yang diduga narkoba, setelah selesai selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu kepada istri terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa dan istri mendapatkan shabu dari sdr.HASAN sudah sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir kali hari Kamis 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Jamblang Kemayoran sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 19,11 (*sembilan belas koma sebelas*) gram dimana terdakwa diminta mengambilnya barang yang diduga narkotikanya kepada sdr.AMBON dan terdakwa mengetahui sdr.HASAN bias menyediakan barang yang diduga narkoba tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr.HASAN yang menawarkan terdakwa untuk berjualan barang yang diduga narkoba tersebut.

- terdakwa menjelaskan hubungan terdakwa dengan sdr.HASAN hanya sebatas teman biasa yang terdakwa kenal sekitar 2 (dua) bulan, ciri-ciri rabut botok, tinggi sekitar 170, badan sedang, kulit putih dan tempat sdr.HASAN tidak terdakwa ketahui.
- terdakwa menjelaskan hubungan terdakwa dengan sdr.AMBON hanya sebatas teman biasa yang terdakwa kenal sekitar 2 (dua) bulan, ciri-ciri rabut botak tengah samping hitam godrong, tinggi sekitar 165, badan sedang, kulit sawo matang dan tempat sdr.HASAN tidak terdakwa ketahui.
- terdakwa menjelaskan terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA berjualan barang narkoba jenis kristal tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA tidak menjual narkoba lainnya selain shabu-shabu.
- Bahwa selain terdakwa menjadi perantara jaul beli sabu, terdakwa juga menggunakan. Shabu sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu terakhir kali hari Jum'at 06 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB sdr.HASAN WA istri terdakwa yang bernama MEILINA mengatakan "Mel Jono Suruh Ambil Bahannya Di AMBON 19.11" yang kemudian istri terdakwa yang bernama MEILINA memberi tahu terdakwa "pak ini ada wa dari HASAN" yang kemudian terdakwa menjawab "ya udah ayo bu cepetan" selanjutnya terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA menuju ke Pasar Jamblang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. sekira jam 22.00 WIB tiba di Pasar Jamblang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan terdakwa meminta istri terdakwa yang bernama MEILINA menunggu di depan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pasar untuk bertemu dengan sdr.AMBON, setelah bertemu selanjutnya sdr.AMBON memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke depan pasar menemui istri terdakwa yang bernama MEILINA. Pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar 15.00 WIB terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA menimbang 1

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika tersebut dan ternyata beratnya pas yaitu 19,11 (*sembilan belas koma sebelas*) gram. selanjutnya terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA menjual barang yang diduga narkotika tersebut dan sisa seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram, jadi terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA sudah menjual kurang lebih sebanyak 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram. Yang kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening di selipan kayu kamar. sekitar pukul 18.00 WIB istri terdakwa yang bernama MEILINA menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa untuk disetorkan. sekira jam 18.33 WIB istri terdakwa yang bernama MEILINA berteriak “bapak” yang kemudian terdakwa melihat dari lubang pintu ada beberapa laki-laki berpakaian preman, selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan cara meloncat melalui atap rumah. Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 17.00 WIB saat terdakwa di Jln. Kemayoran Ketapang Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat beberapa polisi dari Polsek Kemayoran menangkap terdakwa berikut barang bukti HP merek Samsung warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya dibawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat istri terdakwa ditangkap dan terdakwa berhasil melarikan diri berupa foto atau ditunjukkan langsung terdakwa masih mengenalinya yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika (sabu).
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening yang terdakwa simpan di selipan kayu kamar terdakwa, dan;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih di atas kasur milik istri terdakwa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr.HASAN.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Kemayoran pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 17.00 WIB di Jln. Kemayoran Ketapang Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan barang bukti hanya 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan yang biasa digunakan untuk komunikasi dengan sdr.HASAN (DPPO) dan terdakwa ditangkap karena sebelumnya istri terdakwa (saksi MEILINA) telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 18.33 WIB saat berada dilantai bawah Jln.Bangau II RT.007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat yang berteriak "BAPAAAK" yang didengar terdakwa sedang berada dilantai 2 (dua) dan setelah melihat dari lubang pintu terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara meloncat melalui atap rumah, lalu ditemukan barang bukti narkoba (sabu) sisa yang belum terjual yang terdakwa dan istri terdakwa simpan di selipan kayu di kamar terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkoba, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening dan dari atas kasur berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih milik istri terdakwa (saksi MEILINA) yang biasa digunakan berkkomunikasi dengan sdr.HASAN (DPO).
- Bahwa cara terdakwa dan istri terdakwa memperoleh sabu dari sdr.HASAN untuk dijual atau digunakan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB sdr.HASAN WA istri terdakwa yaitu saksi MEILINA : "MEL JONO SURUH AMBIL BAHANNYA DI AMBON 19.11" setelah diberitahu terdakwa menjawab "YA UDAH, AYO BU CEPETAN" selanjutnya terdakwa dan istri menuju Pasar Jamblang Kemayoran dan sekira jam 22.00 WIB setibanya di Pasar Jamblang terdakwa menyuruh istri terdakwa menunggu di depan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pasar menemui sdr.AMBON dan menerima sebungkus plastik bening berisi sabu, selanjutnya terdakwa menemui istri yang menunggu depan Pasar Jamblang dan hari Jum'at 06 Agustus 2021 sekitar 15.00 WIB terdakwa dan istri menimbang sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik yang beratnya pas yaitu 19,11 (sembilan belas koma sebelas) gram dan sudah terjual kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram lalu sisanya seberat kurang lebih 1,50 (satu koma lima puluh) gram disita oleh petugas Polisi.

- Bahwa hasil penjualan shabu setelah terkumpul uangnya sudah terdakwa setorkan langsung kepada sdr.HASAN, terakhir kali menyetorkan pada hari Jum'at 06 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB dan terdakwa menerima upah langsung dari sdr.HASAN sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dan istri terdakwa menjual shabu sebanyak 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram tersebut kepada konsumen terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA, dimana terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA juga tidak mengenal konsumen tersebut, yang akan membeli shabu kepada terdakwa dan istri terdakwa yang bernama terlebih dahulu menemui terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA dan setelah pembeli tersebut bertemu terdakwa atau istri terdakwa yang bernama MEILINA, selanjutnya pembeli tersebut menanyakan ada barang yang diduga narkoba, setelah dijawab ada selanjutnya pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian selanjutnya terdakwa minta pembeli tersebut untuk menunggu dan terdakwa masuk kamar terdakwa untuk menyiapkan barang yang diduga narkoba sesuai dengan yang dibeli oleh pembeli tersebut, setelah siap selanjutnya terdakwa kembali menemui pembeli tersebut dan menyerahkan barang yang diduga narkoba, bila konsumen tersebut membeli melalui istri terdakwa yang bernama MEILINA setelah menyerahkan uang pembelian, selanjutnya istri terdakwa yang bernama MEILINA menemui terdakwa dan mengatakan ada yang beli kemudian terdakwa menyiapkan barang yang diduga narkoba, setelah selesai selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu kepada istri terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa dan istri mendapatkan shabu dari sdr.HASAN sudah sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir kali hari Kamis 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Jambang Kemayoran sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 19,11 (sembilan belas koma sebelas) gram dimana terdakwa dimita mengambilnya barang yang diduga narkotikanya kepada sdr.AMBON dan terdakwa mengetahui sdr.HASAN bias menyediakan barang yang diduga narkoba tersebut dari sdr.HASAN yang menawarkan terdakwa untuk berjualan barang yang diduga narkoba tersebut.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menjelaskan hubungan terdakwa dengan sdr.HASAN hanya sebatas teman biasa yang terdakwa kenal sekitar 2 (dua) bulan, ciri-ciri rabut botok, tinggi sekitar 170, badan sedang, kulit putih dan tempat sdr.HASAN tidak terdakwa ketahui.
- terdakwa menjelaskan hubungan terdakwa dengan sdr.AMBON hanya sebatas teman biasa yang terdakwa kenal sekitar 2 (dua) bulan, ciri-ciri rabut botak tengah samping hitam godrong, tinggi sekitar 165, badan sedang, kulit sawo matang dan tempat sdr.HASAN tidak terdakwa ketahui.
- terdakwa menjelaskan terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA berjualan barang narkoba jenis kristal tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA tidak menjual narkoba lainnya selain shabu-shabu.
- Bahwa selain terdakwa menjadi perantara jaul beli sabu, terdakwa juga menggunakan Shabu sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu terakhir kali hari Jum'at 06 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB sdr.HASAN WA istri terdakwa yang bernama MEILINA mengatakan "*Me/ Jono Suruh Ambil Bahannya Di AMBON 19.11*" yang kemudian istri terdakwa yang bernama MEILINA memberi tahu terdakwa "pak ini ada wa dari HASAN" yang kemudian terdakwa menjawab "ya udah ayo bu cepetan" selanjutnya terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA menuju ke Pasar Jamblang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. sekira jam 22.00 WIB tiba di Pasar Jamblang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan terdakwa meminta istri terdakwa yang bernama MEILINA menunggu di depan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pasar untuk bertemu dengan sdr.AMBON, setelah bertemu selanjutnya sdr.AMBON memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke depan pasar menemui istri terdakwa yang bernama MEILINA. Pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar 15.00 WIB terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA menimbang 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba tersebut dan ternyata beratnya pas yaitu 19,11 (*sembilan belas koma sebelas*) gram. selanjutnya terdakwa dan istri terdakwa yang bernama MEILINA menjual barang yang diduga narkoba tersebut dan sisa seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram, jadi terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dan istri terdakwa yang bernama MEILINA sudah menjual kurang lebih sebanyak 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram. Yang kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening di selipan kayu kamar. sekitar pukul 18.00 WIB istri terdakwa yang bernama MEILINA menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa untuk disetorkan. sekira jam 18.33 WIB istri terdakwa yang bernama MEILINA berteriak "bapak" yang kemudian terdakwa melihat dari lubang pintu ada beberapa laki-laki berpakaian preman, selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan cara meloncat melalui atap rumah. Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 17.00 WIB saat terdakwa di Jln. Kemayoran Ketapang Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat beberapa polisi dari Polsek Kemayoran menangkap terdakwa berikut barang bukti HP merek Samsung warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya dibawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat istri terdakwa ditangkap dan terdakwa berhasil melarikan diri berupa foto atau ditunjukan langsung terdakwa masih mengenalinya yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika (sabu).
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening yang terdakwa simpan di selipan kayu kamar terdakwa, dan;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih di atas kasur milik istri terdakwa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr.HASAN.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yaitu KESATU: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dan mempertimbangkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



dakwaan yang paling cocok dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang
- 2) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1 Unsur “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang”, adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.-

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah bernama **Terdakwa SARJONO** yang secara nyata sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad.2 Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas tidak dapat diartikan secara harfiah melainkan harus ada kaitannya dengan maksud kesengajaan (dolus) baik itu dalam bentuk sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis). Apabila tidak ditemukan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut maka tidak ada pidana sesuai dengan asas Geen Straf zonder schuld. Adapun maksud dari unsur sengaja tersebut berkaitan dengan kegiatan berupa untuk “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Narkotika” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan “Golongan I” adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, barang bukti serta keterangan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut; :

- ❖ Saksi 1,2 menjelaskan telah menangkap, terdakwa SARJONO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 16.45 WIB di Jln. Kemaoyoran Ketapang, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dan melarikan diri saat akan ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021.
- ❖ Saksi 1,2 menjelaskan barang bukti yang disita dari Terdakwa SARJONO adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, sementara barang bukti narkotika disita dari Saudara MEILINA;
- ❖ Saksi 1,2 menjelaskan awalnya : Berawal dari ditangkapnya Saudari Meilina yang merupakan isteri dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar Pukul 18.33 WIB di Jalan Bangau II Rt.007 / Rw.008, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram. 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisi beberapa plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang merupakan milik Saudari Meilina dan Terdakwa yang berhasil melarikan diri saat akan ditangkap
- ❖ Saksi 1,2 menerangkan bahwa Terdakwa SARJONO merupakan DPO Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan saat akan ditangkap berhasil melarikan diri

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Saksi 1,2 menerangkan bahwa Saudara MEILINA adalah isteri Terdakwa SARJONO;
- ❖ Setelah ditangkap dan ditanyakan oleh Saksi 1,2 ternyata Terdakwa SARJONO tidak mempunyai Ijin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- ❖ Saksi 1,2 menerangkan bahwa ditangkapnya Terdakwa SARJONO berdasarkan informasi dari warga bawah.
- ❖ Saksi 1,2 menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang berhasil disita dari Saudari Meilina adalah miliknya juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Ad.2 telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur ini telah terpenuhi. Maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut Majelis tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHAP patut dan adil apabila lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat 2 (b) KUHAP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam hal memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :.

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika (sabu) berat netto 1,2164 gram (sisa hasil labkrim berat netto 1,1974 gram) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Meilina, maka akan dinyatakan *dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama terdakwa MEILINA*.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika (sabu) berat netto 1,2164 gram (sisa hasil labkrim berat netto 1,1974 gram) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama terdakwa MEILINA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, ADENG ABDUL KOHAR, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, BUYUNG DWIKORA, S.H., M.H., dan R.BERNADETTE SAMOSIR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WULANDARI APRILITA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh IKE ROSMAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUYUNG DWIKORA, S.H., M.H.

ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.

R. BERNADETTE SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WULANDARI APRILITA, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)